



P U T U S A N

No. 1940 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MOHAMAD NURILHUDA alias MAS ;
Tempat lahir	: Lamongan ;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun/31 Maret 1968 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Poigar satu, Jaga IV, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang, Mongondow ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial No.1206/2010/S.595.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 16 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial No.1207/2010/S.595.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 16 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD NURILHUDA pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Desa Poigar Satu, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan tempatnya di kios bakso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap GLORIA SALEM (saksi korban). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama HARRY SALEM dan saksi SERLY RUNTUNUWU (orang tua saksi korban) pergi ke tempat jualan bakso Terdakwa dengan maksud untuk makan bakso ;
- Bahwa selanjutnya sementara makan bakso lalu saksi korban minta untuk kencing/buang air kecil di belakang/dibawah pohon mangga ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai cuci piring lalu melihat saksi korban sedang kencing/buang air kecil terlalu lama ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung bertanya "ade so kelas berapa" atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi korban menjawab "So kelas dua" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang/meraba-raba kemaluannya saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban secara mental merasa takut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nonor: 126/PKM/VER/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan hasil pemeriksaan:
 - Tidak terdapat robekan pada selaput darah (Intak) ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada bercak darah di daerah kemaluan ;
- Tidak ada robekan di daerah kemaluan ;

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh ;

yang dibuat ditandatangani oleh dokter Tonny Rawis mengingat sumpah jabatan selaku Dokter pada Puskesmas Ongkaw ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD NURILHUDA alias MAS alias Mas pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, terhadap GLORIA SALEM (saksi korban). Perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama HARRY SALEM dan saksi SERLY RUNTUNUWU (orang tua saksi korban) pergi ke tempat jualan bakso Terdakwa dengan maksud untuk makan bakso ;
- Bahwa selanjutnya sementara makan bakso lalu saksi korban minta untuk kencing/buang air kecil di belakang/dibawah pohon mangga ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai cuci piring lalu melihat saksi korban sedang kencing/buang air kecil terlalu lama ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung bertanya "ade so kelas berapa" atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi korban menjawab "So kelas dua" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang/meraba-raba kemaluannya saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban secara mental merasa takut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nonor: 126/PKM/VER/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan hasil pemeriksaan:
 - Tidak terdapat robekan pada selaput darah (Intak) ;
 - Tidak ada bercak darah di daerah kemaluan ;
 - Tidak ada robekan di daerah kemaluan ;

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah utuh ;

yang dibuat ditandatangani oleh dokter Tonny Rawis mengingat sumpah jabatan selaku Dokter pada Puskesmas Ongkaw ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NURILHUDA alias MAS bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD NURILHUDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 15/Pid.B/2010/PN.Amg, tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NURILHUDA alias MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Manado No. 87/PID/2010/PT.MDO, tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 3 Mei 2010 Nomor: 15/Pid.B/2010/PN.AMG yang dimintakan banding sekedar mengenai

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NURILHUDA alias MAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,-;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2010/PN. AMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan kami Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul ;
2. Bahwa sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogat lex generali* (aturan yang khusus menghapuskan aturan yang umum) seharusnya yang terbukti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 UU RI No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengingat usia saksi korban GLORIA SALEM saat dicabuli oleh Terdakwa adalah belum genap 15 (lima belas) tahun sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tidak menerapkan azas hukum tersebut diatas ;

3. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat korban GLORIA SALEM masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 s/d 3 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMURANG tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH, MH dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH, MH

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9